

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Jaminan Fidusia: Pandangan Hukum Islam

Legal Protection For Creditors In Fiduciary Security: An Islamic Law Perspective

Erni Darmayanti^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}, Edi Kristianta Tarigan^{c,3}

^{a,b,c}Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso No.3A, KM 6,5, Medan, 20241
email: esindank@yahoo.com¹, muhammadihsan@gmail.com², editarigan@yahoo.com³

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan ekonomi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan, dan salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Dalam ayat Al-Qur'an jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan. Perlindungan hukum jaminan fidusia bagi kreditur, antara lain perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap dialihkannya objek jaminan fidusia. Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Kata Kunci : Hukum Islam, Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The rise of economic development has led to an increasing demand for credit. In granting credit, collateral is required, and one of the most commonly used forms of collateral is fiduciary security. In the Qur'an, collateral serves to provide specific rights or profit-sharing opportunities for the creditor to recover the loaned amount if the debtor fails to fulfill their obligation, thereby avoiding the need for court intervention. Fiduciary security is regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The enactment of this law aims to accommodate the public's need for clear regulations regarding fiduciary security as a means to support business activities, ensure legal certainty for interested parties, and provide convenience, particularly for the fiduciary provider. This research employs a library research method, which involves studying legal literature and statutory regulations. Legal protection for creditors under fiduciary security includes: protection against debtor default, protection during the execution of fiduciary objects through the sale of collateral, protection in the collection of outstanding credit, protection in cases where the collateral is lost or destroyed, and protection against the transfer of fiduciary collateral objects. In Islamic law, collateral is regulated under the concept of Rahn Tasjily, which refers to collateral in the form of property for a debt, based on an agreement where only the proof of ownership is transferred to the creditor (murtahin), while the physical object of the collateral (marhun) remains under the possession and utilization of the debtor (rahin).

Keywords : Islamic Law, Legal Protection, Creditor, Fiduciary Security

Info Artikel :

*Disubmit:**Direview:**Diterima :**Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.*

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk memelihara pembangunan yang berkesinambungan. Salah satunya adalah peningkatan pembangunan dibidang ekonomi yang sejalan dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut pemerintah dan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum harus mendukung peningkatan pembangunan dibidang ekonomi.

Meningkatnya pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya kebutuhan dana disektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit. Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan, dan salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Dalam ayat Al-Qur'an jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. Kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang dapat dijadikan jaminan atau tanggungan. Islam juga telah mengatur tentang hukum atas sebuah jaminan di dalam Al-Qur'an yang mana tujuannya agar perjanjian yang di buat tidak merugikan kedua belah pihak, meskipun pada kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi yang terjadi baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur .¹

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia atau pemindahan milik secara kepercayaan (*fidusiare eigendomsverdracht* atau sering disingkat "F.E.O."), tidak ada undang-undangnya, tetapi sejak tahun 1931 di Indonesia diakui oleh yurisprudensi (*Arrest HGH dalam perkara BPM-Clignet*). Begitu sukarnya memperjuangkan kedudukan fidusia sebagai suatu hak kebendaan, yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan preferensi kepada seorang kreditur di atas kreditur-kreditur lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia². Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia dalam hukum islam.

¹ Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Terban Yogyakarta), http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/39282/1/15380053_Bab-I_V_Daftar-Pustaka.Pdf, Hal. 4

² Dr. Sanusi, Sh.Mh Kus Rizkianto, Sh.Mh Imam Asmarudin, Sh.Mh, Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia Penerbit Diya Media Group, 2017, Diya Media Group Jawa Tengah

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia sebelum kedatangan Belanda, dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar digantikan oleh para ulama yg bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping hukum adat dengan cara penetrasi secara damai, toleran dan membangun. Namun setelah kedatangan Belanda, VOC berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan. Karena badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia yang dibentuk VOC berdasarkan hukum Belanda tidak dapat berjalan, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misalnya Statuta Batavia 1642 mengenai Kewarisan bagi Orang Indonesia yang beragama Islam adalah hukum Islam. VOC membuat compendium hukum perkawinan dan kewarisan Islam yg dipergunakan Pengadilan. Misalnya Compendium D.W Freijer (Jakarta), Mogharraer (Semarang), Pepakem Cirebon, Peraturan Hukum daerah Bone dan Goa. Kemudian Sikap terhadap Hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis. a. Pada masa pemerintahan Belanda/Daendels (1808- 1811) “Hukum Islam adalah Hukum asli orang pribumi”. b. Pada masa pemerintahan Inggris/Thomas S. Raffles (1811-1816) “Hukum yang berlaku dikalangan rakyat adalah Hukum Islam. c. Setelah Indonesia kembali pada Belanda, ada usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. d. Untuk mengekalkan kekuasaannya, Belanda melaksanakan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, antara lain: 1) M.R. Scholten Van Oud Haarlem menyesuaikan Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan juga perlawanan, jika terjadi pelanggaran terhadap orang Bumiputra dan agama Islam maka harus diikhtiarkan agar mereka dapat tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat-istiadat mereka”. 2) Pasal 75 RR/Regering Reglement menginstruksikan pengadilan untuk menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan mereka bila golongan Bumiputera yang bersengketa selama undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan umum. 3) Pasal 78 (2) RR mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan pengadilan agama (Priesterrad/Pengadilan Pendeta) di Jawa dan Madura (1882). Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum Adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu :⁴

1. Syariat Islam.

Syariat Islam disebut Islamic Law. Hukum Syariat adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Al’Quran dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

2. Fiqih Islam

Fiqih Islam disebut Islamic Jurisprudence. Hukum Fiqih adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam.

³ Farid Wajdi, Modul Kuliah Hukum Bisnis Islam, 2023

⁴ Mohammad Daud, Hukum Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) Hal. 51

Pengertian Hukum Islam Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press, mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja.

tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta ⁵.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan akhirat ⁶.

Perlindungan hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada ⁷.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ⁸.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan⁹. Secara umum, kreditur merupakan pihak baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau jasa yang diberikannya. Proses ini biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang pada perjanjian tersebut pihak peminjam akan mengembalikan properti atau layanan jasa yang diberikan dengan nilai atau jumlah yang sama ¹⁰.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ¹¹. Dan pada pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan.

⁵ Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum

<https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>

⁶ Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Muhammadiyah Gramasurya, 2015) hal. 2

⁷ Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya

,<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Merujuk%20definisi%20tersebut%2C%20perlindungan%20hukum,hukum%20itu%20sendiri%3B%20memberikan%20perlindungan.>

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Retna Kumalasari, Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya, <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>

¹¹ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 164

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan hukum jaminan fidusia¹² bagi kreditur.

a. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.

Sistem eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUJF yang menentukan, bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1) Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 130 Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan.

Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan.

1) Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum (Penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang).

Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Vendu Reglement, baik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin. penjualan lelang dapat dilakukan tidak saja oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), tetapi juga oleh Balai Lelang Swasta yang didirikan dalam bentuk perorangan atau Badan Hukum Indonesia. Bentuk Balai Lelang Swasta dapat berupa badan usaha Perseroan Terbatas atau koperasi dengan izin Direktur Jendral Piutang Negara (DJPLN) Usaha Balai Lelang.

2) Penjualan secara di bawah tangan.

Dalam Undang-Undang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF). Oleh karena penjualan di bawah tangan dari proyek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang fidusia, bank tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan fidusia itu apabila debitur tidak menyetujuinya.

c. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penagihan Kredit Yang Terutang.

¹² Dr. Sanusi, Sh.Mh Kus Rizkianto, Sh.Mh Imam Asmarudin, Sh.Mh, Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia Penerbit Diya Media Group, 2017, Diya Media Group Jawa Tengah,

Kredit yang terhutang atas perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia dapat dilakukan penagihan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

1) Penagihan di Luar Pengadilan.

Penarikan kembali kredit dilakukan dengan cara penagihan, baik secara langsung oleh Bank tanpa melalui pengadilan, maupun melalui atau bantuan pihak ketiga. Upaya penarikan melalui penagihan inipun tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya harus ditempuh beberapa kali pemanggilan. Pelaksanaan penagihan kepada debitur dapat dilakukan sendiri oleh bank ataupun dengan bantuan pihak ketiga (biro jasa) atau pengacara.

2) Penagihan Melalui Pengadilan

Apabila penarikan kembali kredit dengan cara penagihan langsung kepada debitur tidak berhasil, tidak ada jalan lain lagi bagi bank untuk menagih pembayaran kembali kredit terutang melalui proses pengadilan. Khusus untuk bank-bank milik negara, ketentuan Undang-Undang mewajibkan penyerahan penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara, dan pelaksanaan dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Penyelesaian kredit melalui proses pengadilan, dapat dilakukan baik dengan cara mengajukan gugatan kepada debitur maupun permintaan eksekusi, dalam hal peningkatan jaminan fidusia sudah dilakukan dan bank penerima Sertifikat Fidusia sebagai bukti.

d. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Obyek Jaminannya Hilang Atau Musnah.

Dalam peraturan yang mengatur tentang fidusia, tidak ditemukan definisi dalam aturan tersebut tentang istilah "musnahnya" objek jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan musnahnya objek jaminan dalam penelitian ini perlu dipertegas. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah lenyap, binasa atau hilang. Dengan demikian, musnahnya objek jaminan fidusia dalam penulisan ini adalah objek yang dijadikan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini telah lenyap atau hilang.

e. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia.

Obyek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan.

2. Perlindungan hukum pada jaminan fidusia menurut pandangan hukum islam.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari suatu Negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertiannya dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan¹³.

Teori Muqāsid al-Syarī'ah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Muqāsid al-Syarī'ah dari Jasser 'Audah, dalam hal ini yaitu Muqāsid al-Syarī'ah dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: Hifz al-Dīn (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Māl (pelestarian harta), Hifz al-'Aql (pelestarian akal), Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan Hifz al-'Ird

¹³ Muhammad Yusrizal. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal De Lega Lata, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.

(pelestarian kehormatan). Menurut ‘Audah, melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: Pertama, al-Qur’an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bāthil* (An-Nisā: 29). Kedua, al-Qur’an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hūd: 85) ¹⁴.

Sumber hukum Jaminan Fidusia adalah Al Qur’an, Hadits atau Sunnah Nabi, dan Ijtihad, namun tidak secara tegas mengatur masalah Jaminan Fidusia sebab yang diatur adalah ketentuan mengenai gadai yang menurut ketentuan Hukum Perdata Barang, barang jaminan harus dilepaskan penguasaan fisiknya dari Pemberi Gadai kepada penerima ¹⁵.

Jaminan dalam Islam diatur dalam bab rahn. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang diterjemahkan oleh Moch. Anwar., dkk yang berjudul terjemahan Fathul Mu’in: “Rahn atau gadai hukumnya sah, yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak akan dibayar darinya jika pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan” ¹⁶.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008, bahwa Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily. Rahn Tasjily –disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ¹⁷:

- a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin.
- c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;
- g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

¹⁴ <http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/11149/2/Bab%20ii%20landasan%20teori.Pdf> , Hal. 15

¹⁵ Siti Nur Adibah, Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law*, Vol. 4 No. 2, 2021.

¹⁶ Tinjauan Teoritis Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam, <http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/2201/5/Bab%20iii.Pdf>, Hal. 48

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/Dsn-Mui/Iii2008 Tentang Rahn Tasjily

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum jaminan fidusia bagi kreditur, antara lain perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap dialihkannya objek jaminan fidusia.

Jaminan dalam Islam diatur dalam bab rahn dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Sumber hukum Jaminan Fidusia adalah Al Qur'an, Hadits atau Sunnah Nabi, dan Ijtihad, namun tidak secara tegas mengatur masalah Jaminan Fidusia sebab yang diatur adalah ketentuan mengenai gadai yang menurut ketentuan Hukum Perdata Barang, barang jaminan harus dilepaskan penguasaan fisiknya dari Pemberi Gadai kepada penerima.

REFERENSI

- [1] Farid Wajdi. (2022). Modul Kuliah Hukum Bisnis Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- [2] Gatot Supramono. (2009). Perbankan dan Masalah Kredit. Rineka Cipta. Jakarta.
- [3] Mohammad Daud. (2006). Hukum Islam. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- [4] Muchammad Ichsan. (2015). Pengantar Hukum Islam. Muhammadiyah Gramasurya. Yogyakarta.
- [5] Sanusi, Kus Rizkianto, & Imam Asmarudin. (2017). Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia. Diya Media Group. Jawa Tengah.
- [6] Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [7] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily
- [8] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- [9] LANDASAN TEORI.
<http://repository.radenfatah.ac.id/11149/2/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf>
- [10] Muhammad Yusrizal. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal De Lega Lata. Vol. 2 .No. 1.
- [11] Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum. (2023).
- [12] <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>
- [13] Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. (2023).
- [14], <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Merujuk%20definisi%20tersebut%2C%20perlindungan%20hukum,hukum%20itu%20sendiri%3B%20memberikan%20perlindungan>
- [15] Retna Kumalasari. (2022). Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya, <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>

- [16] Siti Nur Adibah, dkk. Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i. (2021). *Journal of Indonesian Camparative of Syari'ah Law*. Vol. 4. No. 2.
- [17] Siti Fatimah. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Terban Yogyakarta)*. Skripsi Thesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39282/1/15380053_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- [18] *Tinjauan Teoritis Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. <http://repository.uinbanten.ac.id/2201/5/BAB%20III.pdf>.